



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung OPD Bersama Lt. 2 Jl. Kartini No. 1 Telp (0291)591492

J E P A R A – 59411

Jepara, 30 April 2024

Nomor : 921/81
Lampiran : -
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
NEGARA (LHKAN) TAHUN 2024

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara (ASN dan Kepala Desa)	6.527
	a. Wajib LHKPN	328
	b. Tidak Wajib LHKPN	6.201
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	288
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	40
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	6.017
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	40

Data bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Kabupaten Jepara per tanggal 4 April 2024.

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jepara
Selaku Ketua PPID



ARIF DARMAWAN, S.Sos., MH.

Pembina Tk.1

NIP. 19710310 199803 1 004